

**PENGARUH PAJAK DAN MEKANISME BONUS
TERHADAP *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN
MINUMAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2018 - 2022**

SKRIPSI

OLEH :

**ELI PUTRI ANGGRIANI
208330016**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/10/24

Access From (repository.uma.ac.id)29/10/24

**PENGARUH PAJAK DAN MEKANISME BONUS
TERHADAP *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN
MINUMAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2018 - 2022**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

OLEH :

**ELI PUTRI ANGGRIANI
208330016**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/10/24

Access From (repository.uma.ac.id)29/10/24

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022

Nama : Eli Putri Anggriani

NPM : 208330016


Program Studi : Akuntansi



HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 29 September 2024

Yang Membuat Pernyataan



Eli Putri Anggriani
208330016

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eli Putri Anggriani
NPM : 208330016
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022 beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 29 September 2024

Yang menyatakan



Eli Putri Anggriani
208330016

ABSTRACT

This research aimed to analyze the effect of taxes and bonus mechanisms on transfer pricing. The research type employed was quantitative research with secondary data. The population included all companies in the food and beverage sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange, totaling 30 companies. A purposive sampling method was used to select manufacturing companies in the food and beverage sub-sector listed on the stock exchange from 2018 to 2022, excluding those that did not publish financial reports, those without related receivables, and those that reported losses during that period. Based on these criteria, 10 companies were selected as the sample, yielding a total of 50 observations. The data collection method utilized documentation techniques. The collected data was tested using descriptive statistical tests, classical assumption tests, multiple linear regression, and hypothesis testing using SPSS. The results indicated that, partially, taxes had a positive and significant effect on transfer pricing, and the bonus mechanism also had a positive and significant effect on transfer pricing. Moreover, taxes and bonus mechanisms had a positive and significant effect on transfer pricing simultaneously.

Keywords: Taxes, Bonus Mechanism, Transfer Pricing



ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 30 perusahaan, dengan menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling* yaitu perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022, perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya tahun 2018 – 2022, perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tidak memiliki piutang berelasi tahun 2018 – 2022, perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang mengalami kerugian tahun 2018 – 2022. Berdasarkan penentuan kriteria tersebut terdapat 10 perusahaan yang menjadi sampel penelitian dengan total data 50 observasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan di uji dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda dan uji hipotesis menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Dan Secara simultan pajak dan mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Kata kunci : Pajak, Mekanisme Bonus, *Transfer Pricing*

RIWAYAT HIDUP



Nama	Eli Putri Anggriani
NPM	208330016
Tempat, Tanggal Lahir	Kasindir, 18 Oktober 2002
Nama Orang Tua :	
Ayah	Sumarno
Ibu	Suheni
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP Negeri 1 Tanah Jawa
SMA/SMK	SMA Negeri 3 Pematang siantar
Riwayat Studi di UMA	-
Pengalaman Bekerja	-
No Hp/WA	083186385609
Email	elip2616@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayahnya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022**” .

Skripsi ini adalah salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi atau memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Universitas Medan Area. Adapun dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Peneliti juga menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang berguna bagi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa peran serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki BBA (Hons), MMgt, Ph.D.CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

3. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE, M.SI selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak selaku dosen Pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan selama proses pengerjaan proposal skripsi.
5. Bapak Muhammad Habibie, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan kritik dan saran selama proses seminar saya berlangsung.
6. Ibu Sucitra Dewi. SE, M.Si selaku dosen sekretaris saya selama proses pengerjaan skripsi.
7. Bapak Ikbar Pratama, SE, M.Sc, Ph.d selaku ketua panitia sidang saya.
8. Terutama kepada kedua orangtua saya, Papa Sumarno dan Mama Suheni yang saya sayangi dan selalu memberikan doa dan dukungan sehingga proses pengerjaan skripsi ini dapat berjalan lancar dan baik.
9. Kepada adik saya Dwi Rafki Syahputra, Dira Mutiara Kasih dan Fathi Adzriel Ahmad Azzamy yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya selama pengerjaan skripsi ini.

Peneliti berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat baik untuk kalangan masyarakat maupun pendidikan. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih

Medan, 29 September 2024

Penulis



Eli Putri Anggriani
208330016

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRACT		iv
ABSTRAK		v
RIWAYAT HIDUP		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TABEL		xii
DAFTAR GAMBAR		xiii
DAFTAR LAMPIRAN		xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
	1.2 Rumusan Masalah.....	8
	1.3 Pertanyaan Penelitian.....	9
	1.4 Tujuan Penelitian.....	10
	1.5 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	13
	2.1 Landasan Teori.....	13
	2.1.1 Teori Agensi.....	13
	2.2 <i>Transfer Pricing</i>	14
	2.2.1 Pengertian <i>Transfer Pricing</i>	14
	2.2.2 Tujuan <i>Transfer Pricing</i>	16
	2.2.3 Pengukuran <i>Transfer Pricing</i>	17
	2.2.4 Metode Penentuan Harga Transfer.....	17
	2.3 Pajak.....	19
	2.3.1 Pengertian Pajak.....	19
	2.3.2 Jenis – Jenis Pajak.....	20
	2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	21
	2.3.4 Pengukuran Pajak.....	22
	2.4 Mekanisme Bonus.....	22
	2.4.1 Pengertian Mekanisme Bonus.....	22
	2.4.2 Pengukuran Mekanisme Bonus.....	23
	2.5 Peneliti Terdahulu.....	24
	2.6 Kerangka Konseptual.....	28
	2.7 Pengembangan Hipotesis.....	28
	2.7.1 Pengaruh Pajak Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	28
	2.7.2 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer</i>	

	<i>Pricing</i>	30
2.7.3	Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	31
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1	Desain Penelitian.....	33
3.2	Objek dan Waktu Penelitian.....	33
3.2.1	Objek Penelitian.....	33
3.2.2	Waktu Penelitian.....	33
3.3	Defenisi Operasional dan Instrumen Penelitian.....	34
3.3.1	Defenisi Operasional.....	33
3.3.2	Instrumen Penelitian.....	36
3.4	Populasi dan Sampel Penelitian.....	36
3.4.1	Populasi Penelitian.....	36
3.4.2	Sampel Penelitian.....	37
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	39
3.6	Metode Analisis Data.....	40
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	40
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	41
3.6.2.1	Uji Normalitas.....	41
3.6.2.2	Uji Multikolinearitas.....	42
3.6.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	42
3.6.2.4	Uji Autokorelasi.....	43
3.6.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	43
3.6.4	Uji Hipotesis.....	44
3.6.4.1	Uji Parsial (Uji t).....	44
3.6.4.2	Uji Simultan (Uji F).....	45
3.6.5	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Hasil Penelitian.....	46
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
4.2	Distribusi Sampel Berdasarkan Variabel Penelitian.....	46
4.3	Hasil Pengujian Statistik Deskriptif.....	47
4.4	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	48
4.4.1	Hasil Uji Normalitas Data dengan K-S.....	48
4.4.2	Hasil Uji Multikolinearitas.....	49
4.4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	50
4.4.4	Hasil Uji Autokorelasi.....	51
4.5	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	52

4.6	Hasil Pengujian Hipotesis.....	54
4.6.1	Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)....	54
4.6.2	Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F).....	55
4.6.3	Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2).....	56
4.7	Pembahasan.....	56
4.7.1	Pengaruh Pajak terhadap <i>Transfer Pricing</i>	56
4.7.2	Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap <i>Transfer Pricing</i>	58
4.7.3	Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap <i>Transfer Pricing</i>	59
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1	Kesimpulan.....	61
5.2	Saran.....	61
	DAFTAR PUSTAKA.....	63
	LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022.....	5
Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	34
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel.....	35
Tabel 3.3 Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI Tahun 2018-2022.....	37
Tabel 3.4 Kriteria Pemilihan Sampel.....	38
Tabel 3.5 Daftar Perusahaan Sampel.....	39
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Uji Statistik Deskriptif.....	47
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Uji Normalitas.....	48
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Uji Multikolinearitas.....	50
Tabel 4.4 Hasil Pengujiann Uji Autokorelasi.....	52
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	53
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Uji Simultan.....	55
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Uji Koefisien Determinasi.....	56


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	28
Gambar 4.1 Hasil Pengujian Normalitas Data Normal P – Plot.....	49
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Populasi dan Sampel Penelitian.....	67
Lampiran 2 Karakteristik Penarikan Sampel Penelitian.....	68
Lampiran 3 Tabulasi Data Penelitian.....	71
Lampiran 4 Output SPSS.....	76
Lampiran 5 Perusahaan Makanan dan Minuman yang tidak Memiliki Piutang Pihak Berelasi.....	80
Lampiran 6 Surat Riset Penelitian.....	84
Lampiran 7 Surat Balasan Riset Penelitian.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang terjadi sejak beberapa tahun belakangan ini banyak membawa dampak di segala bidang, salah satunya pada perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi dan bisnis. Hal yang sering terjadi biasanya ada pada perkembangan *transfer pricing* yang tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Globalisasi sangat berperan karena dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan antar negara dalam mencapai dan memudahkan arus barang, jasa, modal, dan sumber daya manusia antar Negara (Pohan, 2018).

Menurut Nisa et al., (2022) *transfer pricing* adalah suatu metode untuk mengalokasikan biaya dan pendapatan secara optimal antara pihak divisi, anak perusahaan, dan ventura bersama dalam sekelompok entitas berelasi. Ongkos *transfer* praktik secara bersamaan terlibat dalam proses penyimpanan kekayaan yang kemungkinan semua perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dan memfasilitasi keluarnya dana.

Menurut Setyorini & Nurhayati, (2022) *transfer pricing* dikatakan sebagai suatu kebijakan harga *transfer* terhadap harga jual (barang, jasa, dan harta tidak berwujud) kepada anak perusahaan dan kepada pihak yang berelasi yang bertempat tinggal di Indonesia atau bisa juga di Negara lain. Pada perusahaan manufaktur *transfer pricing* sering digunakan sebagai strategi untuk menghindari pemungutan pajak. seiring perkembangan zaman, fungsi *transfer pricing* pada manajemen pajak adalah sebagai salah satu strategi dalam meminimalkan jumlah

pajak yang harus dibayar, sedangkan pada perusahaan *transfer pricing* digunakan untuk memanipulasi laba, supaya pembayaran pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin.

Menurut Sarifah et al., (2019) penggunaan kebijakan *transfer pricing* saat ini sedang berubah bentuk menjadi salah satu permasalahan perpajakan Internasional dimana kebijakan *transfer pricing* ini dimanfaatkan untuk sebagai alat mengurangi beban pajak keseluruhan bagi perusahaan multinasional atau perusahaan dalam skala global atau menyeluruh. Para ahli juga berpendapat bahwa *transfer pricing* ini tidak hanya dijadikan sebagai permasalahan dari perusahaan saja, namun *transfer pricing* ini dapat juga dijadikan sebagai peluang bagi perusahaan untuk menyalahgunakan pajak demi untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang tinggi.

Maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu metode untuk menghindari pemungutan pajak yang tinggi sehingga laba dalam perusahaan stabil dan meningkat, *transfer pricing* juga dapat digunakan sebagai suatu metode untuk memanipulasi laba yang biasanya digunakan oleh manager yang memegang laporan keuangan agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Menurut Simanullang, (2023) *Transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau organisasi, dilaksanakan berdasarkan undang-undang, tidak memerlukan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sudut pandang Pemerintah, kegiatan *transfer pricing* akan sangat mempengaruhi

penerimaan pajak negara, karena korporasi multinasional atau perusahaan manufaktur dapat menurunkan harga jual antar perusahaan dengan cara mentransfer keuntungan yang diperoleh perusahaan yang berbasis di dalam negeri dengan tingkat realisasi yang sangat rendah. Pajak yang biasa terjadi dalam transfer pricing adalah Pajak Penghasilan Badan (Corporate Income Tax), hal ini dikarenakan Negara tempat perusahaan-perusahaan multinasional beroperasi akan menginginkan bagian yang adil dari keuntungan perusahaan berdasarkan aktivitas ekonomi yang dilakukan di negara tersebut. Sehingga transfer pricing dapat memengaruhi besar kecilnya laba kena pajak yang dilaporkan oleh afiliasi di berbagai negara.

Menurut Setyorini & Nurhayati, (2022), *Transfer pricing* dapat menimbulkan risiko kehilangan pajak dalam suatu negara, perusahaan berupaya untuk memperkecilkan laba perusahaan, dimana pajak utama yang dikenakan pemerintah biasanya berbasis pada laba perusahaan. Dengan demikian pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang bertarif pajak tinggi, yang mengakibatkan harus membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat lebih sedikit. Tetapi ada pula perusahaan yang menjadikannya sebagai suatu peluang untuk memperoleh keuntungan lebih banyak dari penjualan dan penghindaran pajak. Caranya dengan membuat anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah, sehingga keuntungan akan lebih banyak lagi.

Selain pajak ada juga faktor lainnya yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu mekanisme bonus. Menurut Sudarmanto et al., (2023) mekanisme bonus ini

merupakan imbalan yang diberikan kepada karyawan. Untuk memaksimalkan bonus, manager cenderung memanipulasi laporan keuangan untuk memaksimalkan laba bersih. Semua ini bertujuan untuk menyeimbangkan perkiraan target bonus, yang tentunya manager menggunakan mekanisme akuntansi dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan melalui penerapan *transfer pricing* ini. Apabila target laba perusahaan tercapai maka pemiliki perusahaan tentu akan memberikan apresiasi kepada pengelola dalam bentuk komisi atau bonus.

Mekanisme bonus ini berawal dari teori agensi yang menyatakan bahwa pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan yang mewakili pemilik dalam pengelolaan perusahaan memiliki orientasi yang berbeda. Pemilik perusahaan ingin manajemen memiliki kinerja yang baik untuk meningkatkan laba perusahaan, sedangkan manajemen menginginkan pendapatan tambahan berupa bonus kerja atas pencapaiannya selama bekerja. Laba yang dihasilkan atas kegiatan operasional perusahaan ini dapat menjadikan manajemen akan melakukan segala cara untuk manipulasi laporan keuangan. Salah satunya dengan kegiatan *transfer pricing* berupa menjual barang kepada pihak afiliasi atau yang memiliki hubungan istimewa yang nantinya akan mendapat untung atas penjualan dan secara tidak langsung mempengaruhi laba (Simanullang, 2023).

Adapun kasus *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia salah satunya kasus yang terjadi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yaitu kasus) PT Indofood Sukses Makmur dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, cara yang dilakukan adalah transfer pricing. Transfer pricing terindikasi

karena laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk terbilang baik, yaitu pada kuartal I senilai Rp1,4 triliun tetapi saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan penjualan saham. Laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan 4% menjadi Rp1,4 triliun. Menurut data Bursa Efek Indonesia saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan drastis hingga 6,67% menjadi Rp5.600/saham dan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur turun hingga 6,98% menjadi Rp8.325/saham. Menurut Kepala riset MNC Securities Edwin Sebayang, kejadian tersebut selain adanya indikasi transfer pricing dapat diperkirakan karena akuisisi yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur pada saham Pinehill Corpora Limited yang terbilang mahal, sehingga menyebabkan harga saham yang menurun.

Tabel 1.1
Data perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI
Tahun 2018-2022

Nama Perusahaan	Tahun	Transfer Pricing	Pajak	Mekanisme Bonus
		(Y)	(X1)	(X2)
		RPT	ETR	ITRENDLB
PT. Organon Pharma Indonesia Tbk (SCPI)	2018	0,75	0,19	1,04
	2019	0,69	0,38	0,89
	2020	0,75	0,24	1,94
	2021	0,25	0,29	0,54
	2022	0,12	0,23	1,47
PT. Nippon Indosari Tbk (ROTI)	2018	0,50	0,32	0,94
	2019	0,41	0,32	1,86
	2020	0,48	0,05	0,71
	2021	0,49	0,25	1,67
	2022	0,49	0,25	1,54

Sumber : Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan tabel yang diperoleh dari idx.co.id maka hasil dari pengumpulan data mengenai pajak dan mekanisme bonus pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022, maka bisa diambil fenomena pada perusahaan Organon Pharma Indonesia Tbk, Berdasarkan yang diperoleh dari idx.co.id maka hasil dari pengumpulan data mengenai pajak dan mekanisme bonus pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022, maka bisa diambil fenomena pada perusahaan Organon Pharma Indonesia Tbk (SCPI), yaitu terjadinya *transfer pricing* yang meningkat dan menurun atau bisa dikatakan fluktuasi yaitu jika dilihat dari tahun 2018 yang semula 0,75 dan pada tahun 2019 turun menjadi 0,69 , pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi menjadi 0,75 maka artinya perusahaan berpotensi akan melakukan penghindaran pajak dengan cara memindahkan laba ke Negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Jika dilihat dari data yang ada maka pengaruh penghindaran pajak dapat dilihat dari penghasilan kena pajak yang semakin lama semakin rendah hal ini dapat dilihat pada tahun 2019 pajak pada perusahaan SCPI senilai 0,38 dan pada tahun 2020 menurun menjadi 0,24 jadi bisa dipastikan perusahaan SCPI melakukan penghindaran pajak. *Transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan total pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah. hal ini mendorong terjadinya pergeseran pendapatan dan laba yang dilakukan oleh perusahaan makanan dan minuman untuk meminimalkan besaran pajak yang dibayarkan. Serta hasil mekanisme bonus yang semakin lama semakin tidak stabil atau fluktuasi, yaitu pada tahun 2019 yaitu 1,04 dan di tahun 2020 turun menjadi 0,89 pada tahun 2021 meningkat pesat lagi menjadi 1,94

mekanisme bonus dipengaruhi oleh laba perusahaan yang terkadang meningkat atau menurun, karena semakin banyak bonus yang diterima oleh karyawan maka akan semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan, ini mengakibatkan direksi melakukan praktik *transfer pricing* dalam perusahaan.

Fenomena yang dialami perusahaan Nippon Indosari Tbk (ROTI) yaitu terjadinya *transfer pricing* yang meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah rasio 0,49 sedangkan pada tahun 2020 sebelumnya menurun dengan jumlah rasio 0,48 yang berarti bahwasannya ada peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena dapat dilihat dari pajak pada tahun 2020-2022 yang tidak stabil menurun dan tinggi. Adapun mekanisme bonus pada tahun 2018-2022 juga mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil, yaitu pada tahun 2018 awalnya bonus meningkat dengan jumlah 0,32 sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 0,05, dan pada tahun 2021 bonus juga menurun sangat jauh yaitu 0,25, maka bisa dipastikan pada tahun 2020 perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan cara menghindari pajak yang bermanfaat untuk menaikkan bonus yang lebih tinggi lagi untuk perusahaannya.

Dalam penelitian ini, peneliti sangat tertarik ingin meneliti judul tersebut mengenai *transfer pricing* karena di Indonesia maupun di negara masih banyak kasus-kasus yang sering terjadi salah satunya seperti manipulasi praktik *transfer pricing* pada perusahaan. *transfer pricing* ini dianggap manipulatif apabila transaksi antar afiliasi tersebut memiliki motif untuk selalu menghindari beban pajak. hal memanipulasi ini dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan, dan biasanya *transfer*

pricing ini sering kali memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apa saja yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* khususnya perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dalam penelitian ini terdapat *research gap* yang dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Mulyaningrum & Asalam, (2020) menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, (Mineri & Paramitha, 2021) pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, (Linda Santioso, 2021) menyatakan bahwa pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap *transfer pricing* .

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* yang telah peneliti uraikan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti sangat tertarik untuk meneliti dan mengambil judul penelitian tentang “ **Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022** ”

1.2 Rumusan Masalah

Pajak yang tinggi dan mekanisme bonus pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi *transfer pricing* yang nantinya akan terjadi di dalam perusahaan. hal ini dapat dibuktikan atau dilihat dari fenomena yang terjadi dalam perusahaan makanan dan minuman, salah satunya perusahaan Organon Pharma Indonesai Tbk (SCPI) yang melakukan penghindaran pajak dengan memindahkan laba ke Negara yang tarif pajaknya lebih rendah, maka bisa dikatakan perusahaan ini

melakukan *transfer pricing* yang yaitu terjadinya *transfer pricing* yang meningkat dan menurun atau bisa dikatakan fluktuasi yaitu jika dilihat dari tahun 2018 yang semula 0,75 dan pada tahun 2019 turun menjadi 0,69 , pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi menjadi 0,75 maka artinya perusahaan berpeluang akan melakukan penghindaran pajak dengan cara memindahkan laba ke Negara yang tarif pajaknya lebih rendah. maka pembuktian ini dapat menyimpulkan bahwasannya perusahaan ini melakukan penghindaran pajak yang dapat berpengaruh pada laba perusahaan dan mekanisme bonus yang tidak stabil. *transfer pricing* ini selain digunakan sebagai penghindaran pajak banyak juga yang menjadikan *transfer pricing* sebagai peluang bagi perusahaan untuk menyalahgunakan pajak demi untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang tinggi. Adapula penelitian yang dilakukan oleh Mulyaningrum & Asalam, (2020) menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyanah & Rosharlianti, (2021) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan melakukan *transfer pricing*. oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui dan menjawab dari perbedaan research gap yang ada dalam penelitian ini apakah pajak dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 ?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 ?
3. Apakah pajak dan mekanisme bonus secara simultan berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa atau mengetahui hal-hal berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu :

1. Bagi Perusahaan

Dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk memahami dan selalu mematuhi peraturan *transfer pricing* yang berlaku. karena jika perusahaan dapat mematuhi peraturan yang berlaku maka akan dapat mempengaruhi pajak pada *transfer pricing* dan dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan struktur pajak pada perusahaan. Dan perusahaan pun harus mengetahui bahwasannya *transfer pricing* yang berlebihan dapat dikatakan sebagai suatu kecurangan yang dapat merugikan Negara. Oleh sebab itu perusahaan harus mencari cara lain atau cara legal seperti manajemen pajak guna untuk menghindari pajak yang tinggi.

2. Bagi Investor

Dalam penelitian ini sangat diharapkan dapat membantu para investor dalam meningkatkan ketepatan analisis kinerja keuangan mereka, sehingga dapat sangat membantu investor untuk membaca dan menginterpretasikan laporan keuangan dengan lebih cermat, serta dapat mengidentifikasi risiko yang nantinya bakal terjadi dalam perusahaan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas dan pengalaman peneliti dalam memahami tentang judul yang diteliti oleh

peneliti terkait *transfer pricing* yang biasanya terjadi dalam perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan peneliti selanjutnya atau bisa dijadikan referensi yang berkaitan dengan pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Supriyono, (2018) mengenai konsep teori keagenan (*Agency Theory*) yaitu kontraktual antara *principal* dan agen, hubungan ini bertujuan untuk sebuah jasa dimana *principal* memberi tugas kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal* dengan selalu mengedepankan kepentingan dalam hal mengoptimalkan laba perusahaan sehingga dapat meminimalisir beban termasuk salah satunya beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan yang nantinya akan terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak *principal*. Pihak *principal* ini merupakan pihak yang memiliki hak untuk dapat mengambil keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain (agen). Pemilik perusahaan atau disebut juga sebagai *principal* selalu ingin mengetahui semua terkait informasi mengenai aktivitas perusahaan, seperti aktivitas manajemen dalam mengoperasikan dana yang sudah diinvestasikan dalam perusahaan. *Principal* mendapatkan informasi dari laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh manajemen selaku agen, sehingga nantinya *principal* dapat menilai atas kinerja yang dilakukan oleh agen perusahaan dalam periode tertentu. Namun dalam praktiknya kebanyakan pihak agen atau manajemen bisa melakukan tindakan kecurangan agar laporan pertanggung jawaban yang nantinya akan diberikan

kepada *principal* terlihat baik dan memberikan keuntungan kepada pihak *principal*, sehingga kinerja yang dilakukan agen selalu terlihat baik.

Menurut Syach et al., (2022) hubungan teori agensi dengan *transfer pricing* yaitu bagaimana semua pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan akan selalu bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan pribadi. manajemen perusahaan selaku agen yang diberikan hak untuk mengelola aset perusahaan memiliki tanggung jawab agar mendapatkan keuntungan yang besar cenderung untuk melakukan *transfer pricing* yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan..

Menurut Simanullang, (2023) hubungan ini berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, timbulnya masalah yang sering terjadi di perusahaan alasannya karena pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan sehingga selalu fokus pada kepentingan masing-masing namun selalu bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Masalah ini akan menimbulkan resiko kerugian bagi pihak *principal* yang tidak terlihat secara langsung karena *principal* memiliki akses informasi yang terbatas.

2.2 Transfer Pricing

2.2.1 Pengertian Transfer Pricing

Menurut Simanullang, (2023) *Transfer pricing* adalah harga yang terlibat dalam produk atau jasa yang ditransfer dari satu departemen ke departemen lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan dalam hubungan istimewa. *Transfer pricing* ini dianggap sebagai alat yang sah karena perusahaan dapat memanfaatkan celah peraturan hukum mengenai kebijakan *transfer pricing*

sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya agar tidak melakukan pelanggaran hukum (penghindaran pajak).

Menurut Ani & Siregar, (2022) *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menentukan harga *transfer* baik itu berupa transaksi barang, jasa dan harta tak berwujud lainnya. Di dalam *transfer pricing* dibagi menjadi 2 kelompok transaksi, yaitu : *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra company transfer pricing* merupakan harga *transfer* yang digunakan atas transaksi antar divisi dalam suatu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan harga *transfer* yang digunakan Antara 2 perusahaan atau lebih perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Transfer pricing yaitu menentukan harga dalam sebuah transaksi afiliasi. Berdasarkan pasal 18 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Menurut Mulyaningrum & Asalam, (2020) hubungan istimewa dalam perusahaan akan dianggap ada jika :

- a. Seorang wajib pajak harus memiliki penyertaan modal maupun secara langsung atau tidak langsung paling rendah 25% terhadap dua wajib pajak atau lebih.
- b. Wajib pajak harus dibawah penguasaan yang sama maupun secara langsung ataupun tidak langsung
- c. Memiliki hubungan keluarga sedarah atau adanya garis keturunan.

Dalam suatu transaksi biasanya akan selalu muncul yang yang tidak wajar pada harga, biaya, atau imbalan yang mungkin disebabkan karena adanya hubungan istimewa. Istilah hubungan istimewa antar wajib pajak yang muncul ini bisa juga disebut sebagai *transfer pricing*. Transaksi ini dapat menimbulkan terjadinya pengalihan laba yang menyebabkan dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain yang dapat dimanipulasi. Yaitu salah satunya dengan cara menekan keseluruhan jumlah pajak atas wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa Mulyanah & Rosharlianti, (2021)

2.2.2 Tujuan *Transfer Pricing*

Menurut Kristiaji & Darussalam, (2013) Transfer pricing dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan yang berbeda sebagai berikut:

1. Dari sisi hukum perseroan, transfer pricing dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya.
2. Dari sisi akuntansi manajerial, transfer pricing dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama.
3. Dalam perspektif perpajakan, adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat.

Perusahaan diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan transaksi afiliasi di dalam dan di luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menyusun dan menyerahkan dokumen Penetapan Harga *Transfer* sesuai dengan kebijakan pelaporan yang ditetapkan. Kemungkinan transfer pricing dapat terjadi antar perusahaan, baik dalam anggota perusahaan tersebut maupun dengan pihak-pihak yang mempunyai keterikatan istimewa di dalam dan luar negeri

2.2.3 Pengukuran *Transfer Pricing*

Dalam penelitian ini, harga *transfer* dapat diukur dengan rasio transaksi pihak berelasi. Alasan peneliti menggunakan RPT adalah sebagai cara untuk menganalisis apakah terdapat tanda – tanda adanya aktivitas *transfer pricing* dalam suatu perusahaan yang dapat dilihat pada catatan laporan keuangan terkait informasi transaksi hubungan istimewa. *Transfer pricing* diprosikan dengan nilai *Related Party Transaction* (RPT) (Refgia, 2017).

$$\text{RPT} = \frac{\text{Total Piutang Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100 \%$$

Sumber : Refgia, (2017)

2.2.4 Metode Penentuan Harga *Transfer*

Menurut Ani & Siregar, (2022) Pada dasarnya ada beberapa metode yang umum digunakan untuk penentuan harga *transfer* yang wajar. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai lima metode *transfer pricing* yang sering dilakukan oleh perusahaan :

1. Metode Perbandingan Harga

Adalah suatu metode penentuan harga *transfer* dengan membandingkan harga suatu transaksi antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dan antara pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan syarat yang setara. Karena metode ini membandingkan harga dengan syarat tidak ada perbedaan antara transaksi yang dibandingkan, jika ada perbedaan maka dapat dilakukan penyesuaian untuk mengatasi perbedaan tersebut.

2. Metode Harga Penjualan Kembali

Metode ini biasanya digunakan dalam usaha bidang perdagangan, metode ini termasuk metode penentuan harga *transfer* yang dapat menentukan harga pembelian barang dan jasa dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan cara mengurangi laba kotor sehingga dapat diperoleh harga beli wajar dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

3. Metode Biaya-Plus

Metode Biaya-Plus adalah penentuan harga *transfer* yang diterapkan dengan menjumlahkan laba kotor wajar yang biasanya diperoleh dari perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa/hubungan khusus.

4. Metode Pembagian Laba

Metode ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang nantinya akan diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan menggunakan dasar yang bisa diterima secara ekonomi sehingga nantinya perusahaan akan dapat memperkirakan laba yang layak dari kesepakatan Antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

5. Metode Laba Bersih Transaksional

Metode ini merupakan metode penentuan harga *transfer* yang biasanya dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, pendapatan, asset, dan terhadap dasar lainnya antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan presentase laba operasi yang diperoleh dari pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Pajak dapat dipahami sebagai sumbangan warga negara terhadap kas negara yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung. Berdasarkan undang-undang perpajakan yang telah bagaimana diatur dalam (UU No. 36 Tahun 2008), pajak diartikan sebagai sumbangan wajib masyarakat, baik orang perseorangan maupun organisasi, kepada Negara, pada waktu yang tepat waktu, dan bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, melainkan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan Negara dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Mulyaningrum & Asalam, (2020) tarif pajak yang berlaku disetiap Negara berbeda-beda tergantung pada kebijakannya masing-masing. Beberapa Negara memiliki tarif pajak yang tinggi, sementara Negara lainnya memiliki tarif pajak yang rendah (*tax havens*). Perbedaan tarif ini dimanfaatkan perusahaan dalam administrasi perpajakan, khususnya perencanaan pajak, untuk meminimalkan beban pajak yang ditimbulkan melalui *transfer pricing*. perusahaan yang beroperasi di Negara dengan pajak menengah hingga tinggi dikarenakan adanya tindakan atau pengalihan keuntungan perusahaan ke anak perusahaan atau afiliasi.

2.3.2 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Waluyo, (2017) Jenis-jenis pajak terdiri dari beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu kelompok menurut golongan, kelompok menurut sifat, dan kelompok menurut kewenangan pemungutannya. Berikut beberapa jenis pajak :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak kendaraan bermotor.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang biasanya dipungut atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu usaha dan bebannya dibebankan kepada lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak impor, pajak ekspor.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang biasanya dipungut dengan mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak, misalnya seperti miskin atau kaya, menikah atau belum menikah, dan warga Negara Indonesia atau asing.

Contoh : PPh, PBB, dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM)

2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan cara yang biasanya digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak kepada Negara. Dengan kata lain, sistem pemungutan ini merupakan suatu cara pengelolaan utang pajak yang bersangkutan agar dapat disetorkan ke kas negara. Sistem pemungutan pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan subjek dan objek penghasilan.

Menurut Mardiasmo, (2016) ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System* adalah suatu pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.3.4 Pengukuran Pajak

Menurut Herawaty & Anne, (2019) Pengukuran pajak yang digunakan pada penelitian sebagai variabel independen (X1). Variabel pajak akan diukur dengan *effective tax rate* (ETR) dimana ETR adalah suatu persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. ETR dinilai dari informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga ETR merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada suatu perusahaan.

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Sumber : Herawaty & Anne, (2019)

Keterangan :

ETR : *Effective Tax Rate*

2.4 Mekanisme Bonus

2.4.1 Pengertian Mekanisme Bonus

Dalam revisi PSAK 24 (2016), diatur mengenai imbalan kerja atau tunjangan sosial yang menjelaskan bahwa bonus merupakan imbalan sosial jangka pendek yang jangka waktunya sekitar 12 bulan, yang diberikan oleh perusahaan atau pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham kepada karyawan, yang dianggap bertanggung jawab dan memiliki kinerja yang baik setiap tahun dan apabila perusahaan memperoleh keuntungan.

Menurut Syach et al., (2022) mekanisme bonus merupakan tambahan kompensasi atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan ketika berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Skema bonus berbasis keuntungan adalah metode yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk memberi penghargaan kepada direktur atau manajer, sehingga direktur atau manajer dapat memanipulasi keuntungan tersebut untuk memaksimalkan laba.

Maka jika disimpulkan bahwa sistem bonus merupakan suatu motif strategi dan perhitungan dalam akuntansi yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada direksi dan manajemen dengan melihat keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Jika sampai terlibat praktek *transfer pricing* maka dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan manapun. Ada 2 sumber pendanaan bonus, salah satunya adalah laba *Strategic Business Unit* (SBU) dan yang lainnya adalah total dana perusahaan berdasarkan total laba perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar keuntungan yang diraih maka semakin baik kinerja manajemen perusahaan dan semakin besar bonus yang diberikan oleh manajemen perusahaan khususnya dewan direksi.

2.4.2 Pengukuran Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus diukur dengan menggunakan rumus indeks tren laba bersih (ITRENDLB) yang didasarkan pada presentase laba bersih yang diperoleh pada tahun t dibandingkan dengan laba bersih pada tahun $t-1$, (Santosa & Suzan, 2018). Alasan peneliti menggunakan ITRENDLB adalah ketika pemberian bonus berdasarkan besar keuntungan, manajer dan direktur menggunakan ukuran *transfer pricing* untuk mengatur dan memanipulasi keuntungan serta

memaksimalkan bonus yang diterimanya. Maka mekanisme bonus dapat diukur menggunakan rumus

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1} \times 100 \%$$

Sumber : Santosa & Suzan, (2018)

Keterangan :

Laba Bersih Tahun t : Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba Bersih Tahun $t-1$: Laba Bersih Tahun Sebelumnya

2.5 Peneliti Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* untuk dijadikan bahan acuan dalam proses melakukan penelitian bagi peneliti. Dibawah ini adalah beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Refgia, (2017)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Sektor Kimia Dan Industri yang Terdaftar di Bursa	Independen: Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	1. Pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> 2. Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> 3. <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh terhadap <i>transfer</i>

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Efek Indonesia 2011-2014		<i>pricing</i>
2	Patriandari & Cahya, (2021)	Apakah Pajak, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive Mempengaruhi Praktik <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019	Independen: Pajak, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	1. Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik <i>transfer pricing</i> 2. Mekanisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik <i>transfer pricing</i> 3. <i>Tunneling incentive</i> tidak berpengaruh positif terhadap praktik <i>transfer pricing</i>
3	Mulyanah & Rosharlianti, (2021)	Pengaruh Pajak, <i>Bonus Plan</i> , kepemilikan Asing dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Listing pada Sektor Dasar dan Kimia yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019	Independen : Pajak, <i>Bonus Plan</i> ,Kepemilikan Asing, <i>Debt Covenant</i> Dependen : Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	1. Pajak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> 2. Bonus Plan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> 3. Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> <i>Debt Covenant</i> tidak


No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i>
4	Istiqomah & Fanani, (2022)	Pengaruh Mekanisme Bonus, <i>Tunneling Incentive</i> , dan <i>Debt Covenant</i> terhadap Transaksi <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018	Independen: Mekanisme Bonus, <i>Tunneling Incentive</i> , <i>Debt Covenant</i> Dependen : Transaksi <i>Transfer Pricing</i>	1. Mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Transaksi Transfer pricing</i> 2. <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap transaksi <i>transfer pricing</i> 3. <i>Debt covenant</i> tidak berpengaruh terhadap transaksi <i>transfer pricing</i>
5	Amelia & Asalam, (2022)	Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020	Independen : Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing Dependen : <i>Transfer Pricing</i>	1. Beban Pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> 2. Mekanisme Bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> 3. Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>
6	Setyorini & Nurhayati,	Pengaruh Pajak(ETR),	Independen : Pajak, <i>Tunneling</i>	1. Pajak tidak berpengaruh

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	(2022)	<i>Tunneling Incentive</i> (TNC), Mekanisme Bonus (ITRENDLB) Dan <i>Firm Size</i> (SIZE) Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2020	<i>Incentive</i> , Mekanisme Bonus, <i>Firm Size</i> Dependen : Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> 2. Tunneling Incentive berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> 3. Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> 4. Firm Size berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>
7	Sudarmanto et al., (2023)	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus, dan <i>Profitabilitas</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2021	Independen : Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus, <i>Profitabilitas</i> Dependen : <i>Transfer Pricing</i>	1. Pajak tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> 2. Tunneling incentive tidak memberikan pengaruh kepada <i>transfer pricing</i> 3. Mekanisme bonus memberikan pengaruh kepada <i>transfer pricing</i> 4. Profitabilitas memberikan pengaruh kepada <i>transfer pricing</i>

Sumber : Data diolah peneliti (2024)

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dipergunakan untuk melihat hubungan pengaruh setiap variabel dalam suatu penelitian. Dibawah ini merupakan variabel penelitian:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh pajak (X1), mekanisme bonus (X2) yang merupakan variabel bebas atau independen terhadap *transfer pricing* (Y) yang merupakan variabel terikat.

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Menurut Patriandari & Cahya, (2021) Apabila laba dalam perusahaan tinggi maka akan semakin besar pula tarif pajak yang ada dalam perusahaan, sehingga mengakibatkan semakin besar tindak direksi atau pemilik perusahaan dalam melakukan tindakan *transfer pricing*.

perusahaan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan cara memindahkan beban pajaknya ke Negara dengan tarif yang lebih rendah, yang mengakibatkan total pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah. Hal ini mendorong terjadinya pergeseran pendapatan laba yang dilakukan oleh perusahaan

multnasional untuk meminimalkan besaran pajak yang dibayarkan Simanullang, (2023).

Menurut Mulyanah & Rosharlianti, (2021) Transaksi *transfer pricing*. Dalam hal *transfer pricing* perusahaan manufaktur cenderung mengalihkan kewajiban perpajakan dari Negara pajak yang tinggi ke Negara pajak yang lebih rendah dengan cara menurunkan harga jual antar perusahaan dalam suatu kelompok.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori agensi atau biasa kita kenal dengan teori keagenan, teori keagenan merupakan teori yang dapat menjelaskan hubungan *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen) dimana terdapat pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dalam *transfer pricing* teori keagenan ini memiliki hubungan yang terkait dengan manager dalam perusahaan, ini diakibatkan manager dapat menggunakan kebijakan *transfer pricing* untuk dapat memaksimalkan keuntungan mereka sendiri, yang seringkali tidak sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Patriandari & Cahya, (2021) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

H1 : Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*

2.7.2 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*

Menurut Amelia & Asalam, (2022) bahwasannya mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Mekanisme bonus merupakan suatu bentuk insentif yang diberikan kepada manajemen agar mencapai tujuan perusahaan atau *principal* karena semakin berprestasi kinerja manajemen maka semakin tinggi pula bonus yang akan di dapatkan.

Menurut Simanullang, (2023) dalam upaya untuk memaksimalkan laba dalam perusahaan, maka para direksi atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing* dengan tujuan untuk memaksimalkan laba dalam perusahaan. Karena semakin besar laba yang diterima oleh perusahaan, maka akan semakin baik pula citra direksi dimata milik perusahaan.

Mekanisme bonus biasanya juga menggunakan teori agensi atau teori keagenan, karena mekanisme bonus dan teori agensi memiliki kaitan yang tergantung pada konteks dan kondisi spesifik perusahaannya. Mekanisme bonus dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi konflik agensi dan memotivasi perilaku agen yang diinginkan. Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan dapat muncul karena adanya perbedaan-perbedaan. Mekanisme bonus juga dapat dirancang untuk menciptakan keseimbangan yang baik antara risiko dan insentif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amelia & Asalam, (2022) menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

H2 : Mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*

2.7.3 Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing

Pajak merupakan salah satu motif yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Karena semakin besarnya nilai pajak maka lebih besar pula potensi perusahaan melakukan transfer pricing. Hal ini disebabkan karena manajer sebagai perantara lebih mengutamakan kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan pemegang saham, dan manajer di beri wewenang untuk mengatur kegiatan perusahaan, sehingga manajer menggunakan *transfer pricing* untuk mengurangi hutang pajak .

Menurut Simanullang, (2023) mekanisme bonus adalah tambahan yang diberikan kepada karyawan ketika mencapai tujuan perusahaan dalam kegiatan pengelolaan perusahaan. Pemegang saham memberikan bonus tidak hanya kepada para eksekutif yang dapat menghasilkan keuntungan rutin bagi divisinya, namun juga kepada direksi yang bersedia bekerja sama dalam menjaga bisnis tetap berjalan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan mekanisme bonus menyebabkan peningkatan *transfer pricing*. atau juga mekanisme bonus dapat mempengaruhi *transfer pricing* karena semakin banyak bonus yang diterima oleh perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Laba perusahaan yang

semakin tinggi bisa mengakibatkan bonus yang diterima direksi semakin banyak pula.

Teori keagenan mengacu pada salah satu tindakan yang menimbulkan *transfer pricing*, ada kontrak antara *principal* dan agen, dan *principal* mempercayakan penyediaan layanan kepada agen dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Patriandari & Cahya, (2021) yang menunjukkan bahwa pajak dan mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

H3 : Pajak dan mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif kausalitas atau kuantitatif dengan hubungan sebab akibat. Menurut Sugiyono, (2019) kuantitatif kausalitas ini adalah proses mengukur pengaruh suatu variabel indenpenden terhadap variabel dependen. Metode ini juga mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan bertujuan untuk mengetahui arah pengaruh antara variabel indenpenden dan dependen.

3.2 Objek dan Waktu Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan data empiris yang didapatkan atau dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan peneliti memilih Bursa Efek Indonesia sebagai lokasi penelitian karena mengingat bahwa BEI merupakan salah satu pusat penjualan saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Penelitian ini hanya fokus pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022, yaitu dengan cara mencari laporan keuangan tahunan yang bisa diakses dari situs resmi *www.idx.co.id* dan berbagai media lain yang terkait dengan judul penelitian.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan proposal skripsi ini dari awal hingga tahap penyelesaian, dapat dilihat dari tabel 3.1 dibawah ini

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Keterangan	2023			2024								
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept
Pegajuan Judul	■											
Pembuatan Proposal		■	■									
Bimbingan Proposal				■	■							
Seminar Proposal						■						
Pengumpulan Data dan Analisis Data							■	■	■			
Penyusunan dan Bimbingan Skripsi								■	■			
Seminar Hasil										■		
Revisi Seminar Hasil											■	■
Sidang Meja Hijau												■

Sumber : Data diolah peneliti (2024)

3.3 Defenisi Operasional dan Instrumen Penelitian

3.3.1 Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional adalah pengukuran yang isinya merupakan indikator atau ciri-ciri obek kajian. Defenisi operasional ini juga disebut sebagai pertanyaan spesifik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini. Dan biasanya bersifat secara singkat, jelas, dan tegas. Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas yaitu pajak (X_1) dan mekanisme bonus (X_2), dan 1 variabel terikat yaitu *transfer pricing*.

Tabel 3.2
Defenisi Operasional Variabel

Variabel Operasional	Pengertian	Indikator	Skala
Pajak (X1)	Jumlah yang wajib dibayar oleh perusahaan atau masyarakat tanpa memperoleh imbalan secara langsung . (sumber : Herawaty & Anne, 2019)	$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$ <p>Sumber : Herawaty & Anne, (2019)</p>	Rasio
Mekanisme Bonus (X2)	Tambahan imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan jika mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. dan jika telah mencapai target yang telah ditentukan. (Sumber : Santosa & Suzan, (2018)	$ITRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1} \times 100 \%$ <p>Sumber : Santosa & Suzan, (2018)</p>	Rasio
Transfer Pricing (Y)	Suatu bentuk kebijakan untuk menentukan harga transfer atau transaksi guna untuk memaksimalkan laba. (Sumber : Refgia, 2017)	$RPT = \frac{\text{Piutang Kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100 \%$ <p>Sumber : Refgia, (2017)</p>	Rasio

3.3.2 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono, (2019) Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam dan lokasi yang nantinya akan diamati oleh peneliti. lebih tepatnya, semua fenomena tersebut disebut variabel-variabel

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrument berupa studi dokumentasi. Menurut Sugiyono, (2019) studi dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berupa buku, arsip, dokumen, tulisan, beserta angka dan gambar yang berbentuk laporan, dan semua informasi yang dapat mendukung penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi dokumentasi adalah laporan keuangan perusahaan yang diakses melalui website *www.idx.co.id* pada Bursa Efek Indonesia.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono, (2019) Populasi adalah suatu wilayah yang terdiri dari subjek-subjek atau objek-objek yang merupakan ciri khas suatu wilayah tertentu, dengan sifat-sifat atau ciri-ciri yang ditentukan oleh peneliti dan diamati atau dipelajari oleh peneliti. Dalam proposal skripsi yang telah diteliti oleh peneliti populasinya didapatkan dari perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.

Tabel 3.3
Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI tahun 2018-2022

No	Kode	Nama Perusahaan
1.	ADES	PT. Akasha Wira International Tbk
2.	AISA	PT. FKS Food Sejahtera Tbk
3.	ALTO	PT. Tri Banyan Tirta Tbk
4.	BTEK	PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk
5.	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk
6.	GOOD	PT. Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk
7.	ICBP	PT. Indofood CBP Tbk
8.	INDF	PT. Indofood Tbk
9.	ROTI	PT. Sari Roti
10.	SCPI	PT. Organon Pharma Indonesia Tbk
11.	SOHO	PT. Soho Global Health Tbk
12.	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk
13.	CAMP	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk
14.	CBMF	PT. Cahaya Bintang Timur Tbk
15.	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
16.	CLEO	PT. Sariguna Primatirta Tbk
17.	COCO	PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk
18.	SIDO	PT. Sidomuncul Tbk
19.	HOKI	PT. Buyung Poetra Sembada Tbk
20.	KEJU	PT. Mulia Boga Raya Tbk
21.	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
22.	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk
23.	PANI	PT. Pratama Abadi Nusantara Tbk
24.	PCAR	PT. Prima Cakrawala Tbk
25.	PSDN	PT. Prashida Aneka Niaga Tbk
26.	PSGO	PT. Palma Serasih Tbk
27.	DMND	PT. Diamon Food Indonesia Tbk
28.	STTP	PT. Siantar Top Tbk
29.	CPIN	PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk
30.	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Sumber : Data diolah peneliti (2024)

3.4.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono, (2019) sampel merupakan sebagian dari populasi dan karakteristiknya. pengambilan sampel ini merupakan langkah untuk menentukan

besarnya sampel yang dipilih untuk melakukan penelitian. Pemilihan sampel ini harus benar-benar mewakili dan dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak acak, dimana pengambilan sampel ditentukan dengan menentukan ciri-ciri tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga peneliti dapat berharap dapat menjawab pertanyaan penelitian. Kriteria yang akan digunakan dalam penelitian metode *purposive sampling* ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2018-2022.
2. Perusahaan yang mencantumkan piutang berelasi selama periode tahun 2018-2022.
3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan di BEI tahun 2018-2022.
4. Perusahaan yang mengalami keuntungan selama periode tahun 2018-2022

Tabel 3.4

Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2018-2022.	30
2.	Perusahaan yang tidak mencantumkan piutang berelasi selama periode tahun 2018-2022.	(11)
3.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan di BEI tahun 2018-2022	(7)
4.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode pada tahun 2018-2022	(2)
Jumlah Sampel yang diambil		10
Jumlah data (10 Perusahaan x 5 tahun)		50

Sumber : Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan data yang diolah peneliti berikut 8 perusahaan yang memenuhi kriteria yang akan digunakan dalam penelitian :

Tabel 3.5
Daftar Perusahaan Sampel

No	Kode	Nama perusahaan
1.	GOOD	PT. Garuda Food Putra Jaya Tbk
2.	STTP	PT. Siantar Top Tbk
3.	INDF	PT. Indofood Tbk
4.	ICBP	PT. Indofood ICBP Tbk
5.	SCPI	PT. Organon Pharma Indoensia Tbk
6.	CPIN	PT. Charoen Pokphand Tbk
7.	SIDO	PT. Sido Muncul Tbk
8.	CLEO	PT. Sariguna Primartirta Tbk
9.	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
10.	ROTI	PT. Sari Roti Tbk

Sumber : Data diolah peneliti (2024)

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data yang nantinya akan digunakan untuk memperoleh informasi guna mencapai tujuan penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis telah memperoleh informasi tertentu dari ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan bahan pedoman dalam penelitian, terutama melalui memahami literature, seperti jurnal dan buku yang terlibat dalam pembahasan judul yang diangkat oleh peneliti.

b. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono, (2019) Metode dokumentasi adalah catatan suatu

Peristiwa yang sudah berlaku berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain lain. Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono, (2019) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dengan cara melihat dan memahami laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui website resmi www.idx.co.id data laporan tahunan perusahaan dan website perusahaan yang sedang diteliti.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan Analisis regresi linear berganda, yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas, analisis regresi yang digunakan untuk tujuan peramalan dalam model tersebut dengan variabel dependen dan beberapa variabel independen (Ghozali, 2020). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan bantuan *software SPSS versi 25*.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali, (2020) statistik deskriptif memuat deskripsi umum atas data-data penelitian seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. pmenggunakan *software SPSS versi 25* untuk menghitung statistik deskriptif dalam penelitian ini. Data yang diolah dalam software SPSS meliputi variabel pajak, mekanisme bonus, dan transfer pricing untuk mengetahui nilai

maksimum, minimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali, (2020) uji asumsi klasik adalah tahap awal yang dipergunakan sebelum menganalisis regresi linear berganda. Pengujian ini dilakukan untuk dapat memberi kepastian agar koefisien regresi tidak bias serta konsisten dan memiliki ketepatan dalam estimasi.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali, (2020) uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi secara normal dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik mempunyai variabel residual yang berdistribusi secara normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan uji statistik. Untuk mendeteksi normalitas dengan kolmogorov – smirnov, ketentuan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $< 0,05$, distribusi adalah tidak normal
2. Jika nilai signifikan $> 0,05$, distribusi adalah normal

Uji normalitas menggunakan plot probabilitas normal. Dasar pengambilan keputusan pada uji grafik adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya jika data menyebar menjauhi garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali, (2020) uji multikolinearitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik tidak mempunyai korelasi antara variabel independen. Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas sebagai berikut:

1. Jika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai *variance inflation factor* (VIF) ≥ 10 , artinya terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 , artinya tidak terjadi multikolinearitas.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali, (2020) Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain disebut homoskedastisitas, jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Beberapa metode digunakan antara lain melihat grafik plot antara penilaian variabel uji (*dependen*), yaitu ZPRED dan residual SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafiknya scatter plot antara SRESID dan ZEPRED. Dasar analisis uji autokorelasi adalah sebagai berikut :

- a. Jika ada pola tertentu seperti titik -titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang dan melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali, (2020), Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) dalam suatu model regresi linear. Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

- a. Jika DW terletak antara batas atas (*upper bound*) dan $4 - d_u$ ($d_u < DW < 4 - d_u$), maka koefisien korelasi sama dengan nol, berarti tidak adanya autokorelasi.
- b. Jika DW lebih rendah dari batas bawah (*lower bound*) dan ($0 < DW < d_l$), maka koefisien korelasi lebih besar dari pada nol berarti ada autokorelasi positif
- c. Jika DW lebih besar dari pada $4 - d_l$ ($4 - d_l < 4$), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada nol berarti adanya autokorelasi negative

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali, (2020) analisis regresi linear berganda adalah analisis regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = *Transfer Pricing*

α = Konstanta

X1 = Pajak

X2 = Mekanisme Bonus

$\beta_1, \beta_2,$ = koefisien regresi

e = variabel pengganggu (error)

3.6.4 Uji Hipotesis

Menurut Ghazali, (2020) Uji hipotesis sama dengan menguji signifikansi koefisien regresi linear berganda secara parsial yang terkait dengan pernyataan hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis dalam penelitian dilakukan dengan uji (t) dan uji simultan (F). Pengukuran ini digunakan untuk mengukur tingkat signifikan dari koefisien variabel dependen terhadap variabel independen dengan menggunakan software khusus statistik SPSS 25.

3.6.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghazali, (2020) Uji parsial (t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. uji parsial dalam data penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dengan tingkat signifikansi 5% maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

1. Bila nilai signifikan $< 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Bila nilai signifikansi $> 0,05$ dan t hitung $< t$ tabel, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali, (2020) uji *Omnibus test of model coefficients* (f) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh seluruh variabel independen secara simultan dalam menerangkan variabel dependen. Untuk mengetahui nilai uji *Omnibus test of model coefficients* (f), tingkat signifikansi sebesar 5%. Adapun kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika $p\text{-value} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya seluruh variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika $p\text{-value} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

3.6.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali, (2020) uji koefisien determinasi (R^2) biasanya sering digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi variabel independen. Saat menguji hipotesis pertama koefisien determinasi mempertimbangkan dari besarnya nilai (adjusted R^2). Nilai (adjusted R^2) berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai customized R^2 besar (ditemukan 1) maka dapat dikatakan bahwa variabel independen dapat memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Mekanisme Bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Pajak dan Mekanisme bonus secara (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan, diharapkan proposal ini bisa menjadi pedoman untuk mengambil keputusan dengan menganalisis kemampuan perusahaan dalam melaporkan laporan keuangannya agar tepat waktu dengan menggunakan variabel independen seperti pajak dan mekanisme bonus.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah sampel maupun variable penelitian untuk memperluas wilayah sampel peneliti dan dapat melakukan penelitian lebih lanjut sehingga hasil (output) penelitian dapat digeneralisasikan untuk ruang lingkup yang lebih luas.
3. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para investor dan calon investor sebagai alat bantu dalam melakukan analisis dan sebagai tambahan informasi dalam pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *YUME: Journal of Management*, 5(3), 62–72. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.356>
- Ani, & Siregar, E. M. (2022). Pengaruh Pajak, Leverage, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(6), 3337–3345. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Ghozali. (2020). *Aplikasi Multivariate Dengan SBM SPSS 25*.
- Herawaty, V., & Anne, A. (2019). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentives Terhadap Pergeseran Laba Dalam Melakukan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 141–156. <https://doi.org/10.25105/jat.v4i2.4836>
- Istiqomah, & Fanani, B. (2022). Pengaruh Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, Dan Debt Covenant Terhadap Transaksi Transfer Pricing. *10 Februari*, 12(1), 56–66. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220210134313-532-757509/masih-satu-digit-rasio-perpajakan-ri-911-persen-pada-2021/amp>
- Kristiaji, & Darussalam. (2013). *Transfer Pricing: Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional*. Danny Daru.
- Linda Santioso, M. A. (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 721. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11793>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35–44. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i1.3638>
- Mulyanah, R. E., & Rosharlianti, Z. (2021). Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Kepemilikan Asing Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Abstrak. *Sakuntala*, 1(1), 268–284.

- Mulyaningrum, M., & Asalam, A. G. (2020). The Effect Of Tax, Profitability And Bonus Mechanism On Transfer Pricing (Study On Manufacturing Companies Listed In Indonesia Stock Exchange (BEI) Period 2017-2019). *EProceeding of Engineering*, 3(2), 1–9.
- Nisa, Z., Wahidahwati, & Bambang, S. (2022). The Effect Of Tax And Leverage On Transfer Pricing Decisions With Institutional Ownership As Moderating. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 5, 9717–9724.
- Patriandari, P., & Cahya, M. (2021). Apakah Pajak, Mekanisme Bonus Dan Tunneling Incentive Dapat Mempengaruhi Praktik Transfer Pricing? *AKRUAL :JurnalAkuntansiDanKeuangan*, 2(2), 183–197.
<https://doi.org/10.34005/akrual.v2i2.1287>
- Pohan, C. A. (2018). *Pedomann Lengkap Pajak Internasional*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, A. (2016). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Di Bursa Efek Indonesia)*. 0, 1–23.
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Online Mahasiswa Fekon*, 4(1), 543–555.
- Santosa, S. jasmine D., & Suzan, L. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19(1), 72–80.
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1000–1029.
- Sarifah, D. A., Probowulan, D., & Maharani, A. (2019). Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 215–228.
- Setyorini, F., & Nurhayati, I. (2022). Pengaruh Pajak (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Mekanisme Bonus (ITRENDLB) Dan Firm Size (Size) Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13, 233–242.

Simanullang, Y. R. (2023). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Tunneling

Incentive Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2018-2021). (UniversitasMedanArea).

<https://Repository.Uma.Ac.Id/Jspui/Handle/123456789/19725>.


Sudarmanto, E., Triana, Z., & Putri, R. L. (2023). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI tahun 2017-2021*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi. R & D dan Penelitian Pendidikan)*. PT. Alfabeta.

Supriyono, R. . (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. UGM PRESS.

Syach, W. M., Dalimunthe, A. A., & Situngkir, A. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Konferensi Nasional Sosial Dan Engineering Politeknik Negeri Medan*.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.





**Lampiran 1 : Populasi dan Sampel Penelitian yang terdaftar di BEI tahun
2018– 2022**

❖ Daftar Populasi penelitian yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022

No	Kode	Nama Perusahaan
1.	ADES	PT. Akasha Wira International Tbk
2.	AISA	PT. FKS Food Sejahtera Tbk
3.	ALTO	PT. Tri Banyan Tirta Tbk
4.	BTEK	PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk
5.	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk
6.	GOOD	PT. Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk
7.	ICBP	PT. Indofood CBP Tbk
8.	INDF	PT. Indofood Tbk
9.	ROTI	PT. Sari Roti
10.	SCPI	PT. Organon Pharma Indonesia Tbk
11.	SOHO	PT. Soho Global Health Tbk
12.	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk
13.	CAMP	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk
14.	CBMF	PT. Cahaya Bintang Timur Tbk
15.	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
16.	CLEO	PT. Sariguna Primatirta Tbk
17.	COCO	PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk
18.	SIDO	PT. Sidomuncul Tbk
19.	HOKI	PT. Buyung Poetra Sembada Tbk
20.	KEJU	PT. Mulia Boga Raya Tbk
21.	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
22.	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk
23.	PANI	PT. Pratama Abadi Nusantara Tbk
24.	PCAR	PT. Prima Cakrawala Tbk
25.	PSDN	PT. Prashida Aneka Niaga Tbk
26.	PSGO	PT. Palma Serasih Tbk
27.	DMND	PT. Diamon Food Indonesia Tbk
28.	STTP	PT. Siantar Top Tbk
29.	CPIN	PT. Charoen Pokphand Tbk
30.	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk

❖ Sampel Penelitian yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2023

No	Kode	Nama perusahaan
1.	GOOD	PT. Garuda Food Putra Jaya Tbk
2.	STTP	PT. Siantar Top Tbk
3.	INDF	PT. Indofood Tbk
4.	ICBP	PT. Indofood ICBP Tbk
5.	SCPI	PT. Organon Pharma Indoensia Tbk
6.	CPIN	PT. Charoen Pokphand Tbk
7.	SIDO	PT. Sido Muncul Tbk
8.	CLEO	PT. Sariguna Primartirta Tbk
9.	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
10.	ROTI	PT. Sari Roti Tbk

Lampiran 2 : Karakteristik Penarikan Sampel Penelitian

N O	KODE PERUSAHA AN	NAMA PERUSAHA AN	KRITER IA 1	KRITER IA 2	KRITER IA 3	KRITERI A4	SAMPE L TERPIL IH
1	ADES	PT. Akasha Wira International Tbk	√			√	
2	AISA	PT. FKS Food Sejahtera Tbk	√		√	√	
3	ALTO	PT. Tri Banyan Tirta Tbk	√		√	√	
4	BTEK	PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk	√			√	
5	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk	√		√	√	
6	GOOD	PT. Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk	√	√	√	√	1

N O	KODE PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3	KRITERIA 4	SAMPLE TERPILIH
7	ICBP	PT. Indofood CBP Tbk	√	√	√	√	2
8	INDF	PT. Indofood Tbk	√	√	√	√	3
9	ROTI	PT. Sari Roti	√	√	√	√	4
10	SCPI	PT. Organon Pharma Indonesia Tbk	√	√	√	√	5
11	SOHO	PT. Soho Global Health Tbk	√			√	
12	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk	√	√		√	
13	CAMP	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk	√		√	√	
14	CBMF	PT. Cahaya Bintang Timur Tbk	√		√	√	
15	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	√	√	√	√	6
16	CLEO	PT. Sariguna Primatirta Tbk	√	√	√	√	7
17	COCO	PT. Wahana Interfood Tbk	√			√	

N O	KODE PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	KRITERIA 1	KRITERIA 2	KRITERIA 3	KRITERIA 4	SAMPEL TERPILIH
18	SIDO	PT. Sidomuncul Tbk	√	√	√	√	8
19	HOKI	PT. Buyung Poetra Sembada Tbk	√		√	√	
20	KEJU	PT. Mulia Boga Raya Tbk	√	√			
21	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	√		√	√	
22	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk	√			√	
23	PANI	PT. Pratama Abadi Nusantara	√		√	√	
24	PCAR	PT. Prima Cakrawala Tbk	√		√	√	
25	PSDN	PT. Prashida Aneka Niaga Tbk	√		√	√	
26	PSGO	PT. Palma Serasi Tbk	√		√	√	
27	DMND	PT. Diamon Food Indonesia Tbk	√		√		
28	STTP	PT. Siantar Top Tbk	√	√	√	√	9
29	CPIN	PT. Charoen Pokphand Tbk	√	√	√	√	10

N O	KODE PERUSAHA AN	NAMA PERUSAHA AN	KRITER IA 1	KRITER IA 2	KRITER IA 3	KRITERI A4	SAMPE L TERPIL IH
30	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	√		√	√	

Lampiran 3 : Tabulasi Data Penelitian Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif

❖ Data Perhitungan *Transfer Pricing*

Daftar Perusahaan	Tahun	Total Piutang Pihak Berelasi	Total Piutang	RPT
PT. Garuda Putra Putri Jaya Tbk (GOOD)	2018	41.850.118.481	486.149.137.861	0,09
	2019	47.425.578.476	658.453.232.206	0,07
	2020	53.151.179.125	558.135.955.482	0,10
	2021	94.699.498.568	673.799.210.882	0,14
	2022	145.006.665.575	810.822.801.394	0,18
PT. Siantar Top Tbk (STTP)	2018	263.923.779.828	444.351.997.610	0,59
	2019	368.606.331.542	600.472.717.423	0,61
	2020	306.913.534.259	480.936.363.602	0,64
	2021	296.167.204.167	521.121.086.089	0,57
	2022	296.037.038.109	509.703.950.276	0,58
PT. Indofood Tbk (INDF)	2018	1.362.588.000.000	6.572.676.000.000	0,21
	2019	1.454.771.000.000	5.914.410.000.000	0,25
	2020	1.715.124.000.000	11.240.085.000.000	0,15
	2021	2.040.162.000.000	8.464.306.000.000	0,24
	2022	1.893.342.000.000	9.000.849.000.000	0,21
PT. Indofoof ICBP Tbk (ICBP)	2018	3.078.446.000.000	4.271.356.000.000	0,72
	2019	3.043.918.000.000	4.131.950.000.000	0,74

	Tahun	Total Piutang Pihak Berelasi	Total Piutang	RPT
Daftar Perusahaan	2020	3.307.391.000.000	5.746.755.000.000	0,58
	2021	3.720.193.000.000	6.834.281.000.000	0,54
	2022	3.600.139.000.000	7.228.163.000.000	0,50
PT. Organon Pharma Indonesia Tbk (SCPI)	2018	243.771.736.000	326.957.537.000	0,75
	2019	176.618.096.000	256.188.187.000	0,69
	2020	347.089.402.000	460.825.847.000	0,75
	2021	57.279.093.000	225.623.097.000	0,25
	2022	20.496.613.000	175.047.359.000	0,12
PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)	2018	6.317.000.000	2.777.650.000.000	0,00
	2019	2.130.000.000	2.160.921.000.000	0,00
	2020	6.024.000.000	1.977.986.000.000	0,00
	2021	9.828.000.000	1.794.358.000.000	0,01
	2022	12.370.000.000	2.093.838.000.000	0,01
PT. Sido Muncul Tbk (SIDO)	2018	481.612.000.000	726.076.000.000	0,66
	2019	260.124.000.000	537.104.000.000	0,48
	2020	366.872.000.000	667.647.000.000	0,55
	2021	291.077.000.000	667.090.000.000	0,44
	2022	347.441.000.000	688.704.000.000	0,50
PT. Sariguna Primatirta Tbk (CLEO)	2018	73.438.446.519	89.615.990.264	0,82
	2019	113.534.853.636	123.419.188.074	0,92
	2020	111.695.585.232	119.841.600.369	0,93
	2021	122.437.010.846	125.895.726.118	0,97
	2022	189.074.877.305	189.621.583.115	1,00
PT. wilmar Cahaya Indonesia (CEKA)	2018	144.237.416.391	289.950.190.103	0,50
	2019	504.813.902.837	358.946.288.168	1,41
	2020	296.898.154.464	417.293.072.189	0,71
	2021	331.295.863.617	565.190.856.451	0,59

Daftar Perusahaan	Tahun	Total Piutang Pihak Berelasi	Total Piutang	RPT
	2022	650.830.868.179	846.687.181.803	0,77
PT. Nippon Indosari (ROTI)	2018	206.783.616.894	412.949.853.861	0,50
	2019	199.487.612.360	481.573.100.686	0,41
	2020	169.703.141.320	355.553.724.165	0,48
	2021	185.850.582.845	379.433.448.781	0,49
	2022	239.881.553.735	488.178.110.493	0,49

❖ Data Perhitungan Pajak

Daftar Perusahaan	Tahun	Total Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
PT. Garuda Putra Putri Jaya Tbk (GOOD)	2018	157.025.309.219	582.506.906.329	0,27
	2019	144.800.646.365	580.567.005.845	0,25
	2020	94.881.135.256	339.984.897.163	0,28
	2021	140.016.834.125	632.654.506.311	0,22
	2022	152.537.429.078	674.251.464.663	0,23
PT. Siantar Top Tbk (STTP)	2018	69.605.764.156	324.694.650.175	0,21
	2019	124.452.770.582	607.043.293.422	0,21
	2020	144.978.315.572	773.607.195.121	0,19
	2021	147.614.953.252	765.188.720.115	0,19
	2022	132.199.514.819	756.723.520.605	0,17
PT. Indofood Tbk (INDF)	2018	2.485.115.000.000	7.446.966.000.000	0,33
	2019	2.846.668.000.000	8.749.397.000.000	0,33
	2020	3.674.268.000.000	12.426.334.000.000	0,30
	2021	3.252.500.000.000	14.456.085.000.000	0,22
	2022	2.379.450.000.000	9.063.149.000.000	0,26
PT. Indofoof ICBP Tbk (ICBP)	2018	1.788.004.000.000	6.446.785.000.000	0,28
	2019	2.076.943.000.000	7.436.972.000.000	0,28

	Tahun	Total Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
Daftar Perusahaan	2020	2.540.073.000.000	9.958.647.000.000	0,26
	2021	2.034.950.000.000	9.935.232.000.000	0,20
	2022	1.408.699.000.000	5.489.097.000.000	0,26
PT. Organon Pharma Indonesia Tbk (SCPI)	2018	35.724.710.000	193.103.981.000	0,19
	2019	69.334.926.000	181.987.452.000	0,38
	2020	70.322.306.000	288.685.180.000	0,24
	2021	47.412.267.000	166.103.849.000	0,29
	2022	52.766.472.000	227.548.574.000	0,23
PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)	2018	1.355.866.000.000	5.907.351.000.000	0,23
	2019	963.064.000.000	4.932.919.000.000	0,20
	2020	921.865.000.000	4.767.698.000.000	0,19
	2021	1.014.536.000.000	4.633.546.000.000	0,22
	2022	606.823.000.000	3.537.180.000.000	0,17
PT. Sido Muncul Tbk (SIDO)	2018	203.988.000.000	867.837.000.000	0,24
	2019	266.146.000.000	1.073.835.000.000	0,25
	2020	265.532.000.000	1.199.548.000.000	0,22
	2021	352.333.000.000	1.613.231.000.000	0,22
	2022	315.138.000.000	1.419.852.000.000	0,22
PT. Sariguna Primatirta Tbk (CLEO)	2018	18.095.077.841	81.834.159.473	0,22
	2019	41.586.377.844	172.342.839.552	0,24
	2020	35.841.322.490	168.964.556.985	0,21
	2021	49.269.953.667	229.981.620.687	0,21
	2022	53.264.811.906	248.863.660.595	0,21
PT. wilmar Cahaya Indonesia (CEKA)	2018	30.745.155.584	123.394.812.359	0,25
	2019	69.673.049.453	285.132.249.695	0,24
	2020	51.052.197.134	232.864.791.126	0,22
	2021	49.267.827.129	236.334.817.214	0,21

Daftar Perusahaan	Tahun	Total Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
	2022	62.444.562.911	283.149.105.983	0,22
PT. Nippon Indosari (ROTI)	2018	59.764.888.552	186.936.324.915	0,32
	2019	110.580.263.193	347.098.820.613	0,32
	2020	8.252.744.699	160.357.537.779	0,05
	2021	94.705.210.879	376.045.893.335	0,25
	2022	140.534.997.731	572.782.719.985	0,25

❖ Data Perhitungan Mekanisme Bonus

Daftar Perusahaan	Tahun	Laba Bersih Tahun Berjalan	Laba Bersih Tahun Sebelumnya	ITRENDLB
PT. Garuda Putra Putri Jaya Tbk (GOOD)	2018	425.481.597.110	375.966.810.639	1,13
	2019	435.766.359.480	425.481.597.110	1,02
	2020	245.103.761.907	435.766.359.480	0,56
	2021	492.637.672.186	245.103.761.907	2,01
	2022	521.714.035.585	492.637.672.186	1,06
PT. Siantar Top Tbk (STTP)	2018	255.088.886.019	216.024.079.834	1,18
	2019	482.590.522.840	255.088.886.019	1,89
	2020	628.628.879.549	482.590.522.840	1,30
	2021	617.573.766.863	628.628.879.549	0,98
	2022	624.524.005.786	617.573.766.863	1,01
PT. Indofood Tbk (INDF)	2018	4.961.851.000.000	5.097.264.000.000	0,97
	2019	5.902.729.000.000	4.961.851.000.000	1,19
	2020	8.752.066.000.000	5.902.729.000.000	1,48
	2021	11.203.585.000.000	8.752.066.000.000	1,28
	2022	6.683.699.000.000	11.203.585.000.000	0,60
PT. Indofoof ICBP Tbk (ICBP)	2018	4.658.781.000.000	3.543.173.000.000	1,31
	2019	5.360.029.000.000	4.658.781.000.000	1,15
	2020	7.418.574.000.000	5.360.029.000.000	1,38
	2021	7.900.282.000.000	7.418.574.000.000	1,06
	2022	4.080.398.000.000	7.900.282.000.000	0,52
PT. Organon Pharma	2018	127.091.642.000	122.515.010.000	1,04

Daftar Perusahaan	Tahun	Laba Bersih Tahun Berjalan	Laba Bersih Tahun Sebelumnya	ITRENDLB
Indonesia Tbk (SCPI)	2019	112.652.526.000	127.091.642.000	0,89
	2020	218.362.874.000	112.652.526.000	1,94
	2021	118.691.582.000	218.362.874.000	0,54
	2022	174.782.102.000	118.691.582.000	1,47
PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)	2018	4.551.485.000.000	2.499.875.000.000	1,82
	2019	3.632.174.000.000	4.551.485.000.000	0,80
	2020	3.845.833.000.000	3.632.174.000.000	1,06
	2021	3.619.010.000.000	3.845.833.000.000	0,94
	2022	2.930.357.000.000	3.619.010.000.000	0,81
PT. Sido Muncul Tbk (SIDO)	2018	663.849.000.000	533.799.000.000	1,24
	2019	807.689.000.000	663.849.000.000	1,22
	2020	934.016.000.000	807.689.000.000	1,16
	2021	1.260.898.000.000	934.016.000.000	1,35
	2022	1.104.714.000.000	1.260.898.000.000	0,88
PT. Sariguna Primatirta Tbk (CLEO)	2018	63.261.752.474	50.173.730.829	1,26
	2019	130.756.461.708	63.261.752.474	2,07
	2020	132.772.234.495	130.756.461.708	1,02
	2021	180.711.667.020	132.772.234.495	1,36
	2022	195.598.848.689	180.711.667.020	1,08
PT. wilmar Cahaya Indonesia (CEKA)	2018	92.649.656.775	107.420.886.839	0,86
	2019	215.459.200.242	92.649.656.775	2,33
	2020	181.812.593.992	215.459.200.242	0,84
	2021	187.066.990.085	181.812.593.992	1,03
	2022	220.704.543.072	187.066.990.085	1,18
PT. Nippon Indosari (ROTI)	2018	127.171.436.363	135.364.021.139	0,94
	2019	236.518.557.420	127.171.436.363	1,86
	2020	168.610.282.478	236.518.557.420	0,71
	2021	281.340.682.456	168.610.282.478	1,67
	2022	432.247.722.254	281.340.682.456	1,54


Lampiran 4 : Output SPS

Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptiv

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak	50	4.95	34.69	23.6994	5.94765
Mekanisme Bonus	50	52.00	233.00	119.9800	41.09347
Transfer Pricing	50	.00	141.00	47.8200	31.40888
Valid N (listwise)	50				

Hasil Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Pajak	Mekanisme bonus	Transfer Pricing
N		50	50	50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	23.7000	119.9800	47.8200
	Std. Deviation	5.15178	41.09347	31.40888
Most Extreme Differences	Absolute	.121	.114	.122
	Positive	.120	.114	.106
	Negative	-.121	-.074	-.122
Test Statistic		.121	.114	.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.066 ^c	.103 ^c	.059 ^c
a. Test distribution is Normal.				
b. Calculated from data.				
c. Lilliefors Significance Correction.				




Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak	.997	1.003
	Mekaisme Bonus	.997	1.003

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji *Durbin-Watson*

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.638 ^a	.408	.382	24.68532	1.919
a. Predictors: (Constant), Pajak, Mekanisme bonus					
b. Dependent Variable: Transfer Pricing					

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	87.243	17.358		5.026	.000		
	Mekanisme bonus	.256	.086	.336	2.984	.004	.997	1.003
	Pajak	2.962	.594	.561	4.989	.000	.997	1.003
a. Dependent Variable: Transfer Pricing								

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19699.219	2	9849.610	16.164	.000 ^b
	Residual	28640.161	47	609.365		
	Total	48339.380	49			
a. Dependent Variable: Transfer Pricing						
b. Predictors: (Constant), Pajak, Mekanisme bonus						

Lampiran 5 : Perusahaan Makanan dan Minuman yang tidak memiliki piutang berelasi

1. Perusahaan PT. Akasha Wira International Tbk

Laporan posisi keuangan	31 Desember 2016	31 Desember 2017	Statement of financial position
Aset			Assets
Aset lancar			Current assets
Kas dan setara kas	102.273	25.507	Cash and cash equivalents
Piutang usaha			Trade receivables
Piutang usaha pihak ketiga	131.862	140.594	Trade receivables third parties
Piutang lainnya			Other receivables
Piutang lainnya pihak ketiga	2.250	1.843	Other receivables third parties
Persediaan lancar			Current inventories
Persediaan lancar lainnya	105.137	107.977	Current inventories
Biaya dibayar dimuka lancar	1.761	3.584	Current prepaid expenses
Uang muka lancar			Current advances
Uang muka lancar lainnya	4.820	5.166	Other current advances
Pajak dibayar dimuka lancar	12.035	9.271	Current prepaid taxes
Jumlah aset lancar	364.138	294.244	Total current assets
Aset tidak lancar			Non-current assets
Aset tetap	447.249	478.184	Property, plant and equipment
Aset takberwujud selain goodwill	2.127	208	Intangible assets other than goodwill
Aset tidak lancar non-keuangan lainnya	67.761	67.600	Other non-current non-financial assets
Jumlah aset tidak lancar	517.137	545.992	Total non-current assets
Jumlah aset	881.275	840.236	Total assets
Liabilitas dan ekuitas			Liabilities and equity
Liabilitas			Liabilities
Liabilitas jangka pendek			Current liabilities
Pinjaman jangka pendek		23.066	Short-term loans
Utang usaha			Trade payables
Utang usaha pihak ketiga	89.450	73.488	Trade payables third parties
Utang lainnya			Other payables
Utang lainnya pihak ketiga	85	27.336	Other payables third parties
Beban akrual jangka pendek	76.173	61.055	Current accrued expenses
Utang pajak	6.888	3.882	Taxes payable
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			Current maturities of long-term liabilities
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu	89.678	55.586	Current maturities of bank loans

tahun atas utang bank			
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas sewa pembiayaan	123	475	Current maturities of finance lease liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek	262.397	244.888	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang			Non-current liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	18.582	9.458	Deferred tax liabilities
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			Long-term liabilities net of current maturities
Liabilitas jangka panjang atas utang bank	81.403	122.151	Long-term bank loans
Liabilitas jangka panjang atas liabilitas sewa pembiayaan		123	Long-term finance lease liabilities
Uang jaminan jangka panjang	3.055	3.245	Non-current deposits
Kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang	33.944	37.360	Long-term post-employment benefit obligations
Jumlah liabilitas jangka panjang	136.954	172.337	Total non-current liabilities
Jumlah liabilitas	399.351	417.225	Total liabilities
Ekuitas			Equity
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk			Equity attributable to equity owners of parent entity
Saham biasa	589.897	589.897	Common stocks
Tambahan modal disetor	5.068	5.068	Additional paid-in capital
Cadangan pengukuran kembali program imbalan pensiun	8.576	2.631	Reserve of remeasurements of defined benefit plans
Saldo laba (akumulasi kerugian)			Retained earnings (deficit)
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	213.952	213.952	Appropriated retained earnings
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	(335.579)	(388.537)	Unappropriated retained earnings
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	481.914	423.011	Total equity attributable to equity owners of parent entity
Jumlah ekuitas	481.914	423.011	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas	881.275	840.236	Total liabilities and equity

2. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2018 and 2017
(In Million Rupiah, Unless Otherwise Stated)

ASET	Catatan/ Note	2018 *) Rp	2017 *) Rp	ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3, 30, 31	46,959	135,831	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	4, 31			Trade Receivables
Pihak Berelasi	6	--	270,216	Related Parties
Pihak Ketiga	30	417,507	215,502	Third Parties
Aset Keuangan Lancar Lainnya	5.a, 31	--	8,000	Other Current Financial Assets
Persediaan	7	87,847	91,612	Inventories
Pajak Dibayar di Muka	8.a	143,691	131,018	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar di Muka		2,590	7,092	Prepaid Expenses
Uang Muka	9	110,879	21,521	Advances
Jumlah Aset Lancar		788,973	881,092	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha	8, 31	--	--	Due from Related Parties Non-Trade
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	31	1,619	1,528	Other Non-Current Financial Assets
Aset Pajak Tangguhan	8.b	22,236	32,917	Deferred Tax Assets
Aset Tetap	10	784,532	824,621	Property, Plant and Equipment
Goodwill	11.a	729	729	Goodwill
Aset Takberwujud - Neto	11.b	229,404	230,003	Intangible Assets - Net
Aset Non Keuangan Tidak Lancar Lainnya		8,713	11,050	Other Non-Current Non Financial Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		1,027,433	1,100,848	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		1,816,406	1,981,940	TOTAL ASSETS
*) Tidak mengkonsolidasi PT Dunia Pangan dan entitas anaknya (lihat Catatan 1.c)				*) Deconsolidated of PT Dunia Pangan and its subsidiaries (see Note 1.c)

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)
Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
As of December 31, 2018 and 2017
(In Million Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Note	2018 *) Rp	2017 *) Rp	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha	12, 31			Trade Payables
Pihak Berelasi	6	1,760	29,609	Related Parties
Pihak Ketiga	30	336,629	357,004	Third Parties
Beban Akumulasi	13, 31	319,912	318,845	Accrued Expenses
Utang Pajak	8.c	48,310	28,939	Taxes Payable
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	31	9,281	6,715	Current Employee Benefits Liabilities
Utang Bank Jangka Pendek	14, 30, 31	946,246	919,495	Short-Term Bank Loans
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang	31			Current Portion of Long Term Liabilities
Utang Bank	16, 30	246,440	249,942	Bank Loans
Utang Sewa Pembiayaan	15, 30	93,886	25,206	Finance Lease Obligation
Utang Obligasi - Neto	18	600,000	597,994	Bond Payable - Net
Utang Sukuk Ijarah - Neto	18	1,500,000	1,493,751	Sukuk Ijarah Payable - Net
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	31	1,061,805	103,341	Other Short-Term Financial Liabilities
Utang Muka Penjualan		13,581	23,586	Sales Advance
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>5,177,830</u>	<u>4,154,427</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang Bank Jangka Panjang				Long-Term Loans from Banks
Setelah dikurangi Bagian Lancar	16, 30, 31	-	577	Net of Current Portion
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	6, 31	15,170	975,029	Due to Related Parties Non-Trade
Utang Sewa Pembiayaan				Finance Lease Obligation
Setelah dikurangi Bagian Lancar	15, 30, 31	-	80,533	Net of Current Portion
Liabilitas Imbalan Pascakerja	17	74,348	119,275	Post Employment Benefits Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>89,518</u>	<u>1,175,414</u>	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>5,267,348</u>	<u>5,329,841</u>	TOTAL LIABILITIES
*) Tidak mengkonsolidasi PT Dunia Pangan dan entitas anaknya (lihat Catatan 1.c)				*) Deconsolidated of PT Dunia Pangan and its subsidiaries (see Note 1.c)

Lampiran 6 : Surat Riset Penelitian

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	
	Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ.medanarea@uma.ac.id	
06 Mei 2023		
Nomor	: 107/FEB/01.1/V/2024	
Lamp.	: -	
Perihal	: Izin Research / Survey	
Kepada Yth, Bursa Efek Indonesia		
Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudari, Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :		
Nama	: ELI PUTRI ANGGRIANI	
NPM	: 208330016	
Program Studi	: Akuntansi	
No. Handphone	: 087851350086	
Email	: elip2616@gmail.com	
Judul	: Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2022	
Untuk diberi surat izin mengambil data pada kantor yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya mengusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.		
Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.		
Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.		
An. Kaprodi Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Program Studi Akuntansi  Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si 		
  		

Lampiran 7 : Surat balasan riset penelitian



FORMULIR KETERANGAN

Nomor : Form-Riset-00194/BEI.PSR/05-2024
Tanggal : 08 Mei 2024

Kepada Yth. : Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si
Kepala Bidang Minat dan Bakat
Dan Inovasi Program Studi Akuntansi
Universitas Medan Area

Alamat : Jalan Kolam No. 1
Medan

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Eli Putri Anggriani
NIM : 208330016
Jurusan : Akuntansi

Telah menggunakan data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan skripsi dengan judul “ **Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022** ”

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) copy skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat Kami,

M. Pintor Nasution
Kepala Kantor BEI Sumatera Utara

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone : +62 21 515 0515, Fax : +62 21 515 0330, Toll Free : 0800 100 9000, Email : callcenter@idx.co.id